BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah disempurnakan melalui Undang Undang Nomor 3 tahun 2024, bertujuan untuk mendorong inisiatif dan kemandirian desa dengan memberikan kewenangan yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa berperan sebagai garda terdepan dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan serta urusan kemasyarakatan, sejalan dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional serta norma-norma sosial dan budaya yang berlaku.

Diterbitkannya regulasi tersebut guna mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Tercatat tahun 2014, Desa dengan status mandiri sebesar 3,92 persen, tertinggal 27,22 persen dan berkembang 68,89 persen (dalam Nata Irawan, tahun 2015). Kondisi ketimpangan ini menjadi alasan pemerintah memberikan kewenangan luas, yakni kewenangan mengelola keuangan Desa. Sehubungan dengan hal ini, aturan tersebut memberikan amanat kepada Desa berupa Dana Desa.

Dalam Pasal 72 UU Desam menyebutkan bahwa pendapatan Desa terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), 2) Alokasi dari APBN, 3) Bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi, 4) bantuan pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain, dan 5) Pendapatn lainnya yang sah.

Selanjutnya pada Pada 1 Ayat 2 PP No.60 Tahun 2014, menyebutkan Dana Desa merupakan dana dari APBN yang diberikan kepada Desa melalui APBD kabupaten/kota. Peruntukannya guna membiayai pelakasanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran pagu Dana Desa yang diberikan kepada desa beragam. Ketentuan ini diatur dalam PP No.60 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa besaran pagu anggaran Dana Desa diatur melalui peraturan Menteri Keuangan, dalam regulasi

Universitas Nasional

ini juga disebutkan bahwa Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

Dalam Laporan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022 (Kemendes PDTT, 2023), menyebutkan 8 tahun (tahun 2015 – tahun 2022) pelaksanaan Dana Desa, pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa, sebesar Rp.468,6 Triliun. Dana Desa tersebut telah dimanfaatkan diantaranya untuk: menunjang aktivitas perekonomian di desa, membangunan sepanjang 324.009 kilometer jalan desa dan 1.785.311 meter jembatan. Membangun 6.414 unit embung, 531.810 unit tembok penahan tanah, 572.842 unit irigasi, dan 8.851 unit tambatan perahu. Dana Desa juga telah dimanfaatkan guna mendukung dan membantu permodalan 42.705 BUM Des dan membangun 14.134 unit pasar desa beserta sarana prasarana pendukungnya.

Dana Desa telah dimanfaatkan untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat, diantaranya melalui: pembangunan 50 juta meter drainase dan 86.124 unit sumur, serta penyediaan 1,6 juta unit saluran air bersih dan 512.445 unit MCK. Di sektor pendidikan dan kesehatan, telah dibangun 43.503 unit Posyandu dan 31.838 unit sarana olah raga serta mendukung berjalannya 68.229 kegiatan di PAUD desa.

Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat desa dapat merasakan manfaat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu, desa perlu memilih dan menetapkan kegiatan pembangunan yang dirancang sesuai potensi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat dan mengacu pada kebijakan penggunaan Dana Desa serta serta perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota dan pusat. Sementara itu, Desa juga menghadapi persoalan dalam pengelolaan Dana Desa, diantaranya sumberdaya masusia yang minimnya, kurangnya partisipasi masyarakat, kondisi georafis dan lainnya.

Pada tahun 2022 Dana Desa yang telah disalurkan Rp.68 Triliun kepada 74.960 desa yang berada di 434 kabupaten dan kota. Jika dirata-ratakan, masing-masing desa menerima sebesar Rp.907,13 juta. Permendes PDTT No.7 Tahun 2021 mengatur pedoman umum penggunaan Dana Desa, serta memberi pedoman kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pemantauan dan

Universitas Nasional

evaluasi. Dalam regulasi ini Dana Desa diarahkan untuk memulihkan ekonomi, dukungan bagi program prioritas pemerintah serta mitigasi dan penanganan bencana, baik alam maupun nonalam.

Sementara itu tahun 2023, pagu Dana Desa ditetapkan Rp70 Triliun, naik Rp.2 Triliun dari pagu tahun 2022, dan telah salurkan kepada 74.960 desa. Menteri yang menangani Desa menetapkan Peraturan Menteri No.8 tahun 2022, guna memberikan arah penggunaan Dana Desa sama dengan tahun 2022, serta pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Di daerah, kebijakan Dana Desa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan bupati/wali kota yang menjadi arah bagi Desa untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa, serta kewajiban pemerintah daerah memberikan pembinaan dan pengawasan.

Di Kabupaten Pemalang, pelaksanaan pendayagunaan Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2023 diperuntukkan bagi kegiatan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pendemi Covid-19, pengembangan BUMDes, pelatihan bidang kesehatan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, pembangunan desa wisata, serta penanggulangan pandemi covid-19 skala lokal desa. Tahun 2022 dan tahun 2023, pagu Dana Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp.320.431.408.000 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 255.237.209.000,-.

Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang pernah menyandang predikat sebagai desa miskin di Pemalang. Dana Desa turut mendorong Desa Bojongnangka menjadi Desa maju pada tahun 2022. Pembangunan wisata edukasi sawah yang diberi nama Gatra Kencana dan program pemberdayaan diantaranya: pelatihan bagi pertanian dan peternakan bagi petani, pelatihan kesehatan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan BUMDes mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek wisata Gatra Kencana menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa, sehingga menambah penghasilan warga desa dan juga menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) Bojongnangka (Kaleidoskop Dana Desa, Ditjen PDP, Kemendes PDTT; 43, 2022).

UNIVERSITAS NASIONAL

Desa Bojongnangka tahun 2022 menerima Dana Desa Rp.1.991.604.000,- dan tahun 2023 Rp.993.181.000,-. Berikut tabel Dana Desa di Kecamatan Pemalang:

Table 1.1 Dana Desa Kecamatan Pemalang tahun 2022 dan 2023

o.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	
		2022	2023
1	Banjarmulya	1.597.335.000	1.582.628.000
2	Surajaya	1.678.057.000	1.652.379.000
3	Kramat	1.255.690.000	994.027.000
4	Pegongsoran	1.373.496.000	1.371.169.000
5	Sungapan	1.189.535.000	1.190.251.000
6	Saradan	972.429.000	965.290.000
7	Sewaka	1.407.999.000	1.116.242.000
8	Mengori	1.065.269.000	1.057.992.000
9	Wanamulya	1.300.546.000	1.301.946.000
10	Bojongnangka	3.027.593.000	1.993.181.000
11	Tambakrejo	1.356.122.000	1.584.598.000
12	Lawangrejo	963.524.000	1.218.025.000
13	Danasari	1.066.058.000	1.315.536.000
	Total	18.253.653.000	17.343.264.000

Sumber: Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, 2023

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pemalang, dari 211 jumlah Desa yang terdapat di Pemalang, salah satu contoh Desa yang dinilai berhasil dalam pembangunan adalah Desa Bojongnangka. Wisata edukasi sawah yang dibangun dan dikembangkan berdampak positif karena bisa menyerap tenaga kerja di desa dan menambah pendapatan warga. Warga desa memanfaatkan kios-kios di sekitar obyek wisata untuk berjualan makanan dan minuman serta hasil UMKM setempat.

UNIVERSITAS NASIONAL

Gambar 1.1 : Kantor Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Sumber : Kaleidoskop Dana Desa 2022, Kemendes PDTT

Wahmu, SE selaku Kepala Desa Bojongnangka, mengatakan dulunya Bojongnangka dipandang sebelah mata, karena kala itu termasuk desa miskin di Pemalang. Tahun 2019 Pemerintah Desa berinisiasi membangun rumah produksi pupuk organik. Namun, karena keterbatasan anggaran, desa mampu membeli mesin pencacah sampah. Tahun 2020 memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten antara lain alat pengayak sampah, tempat sampah, bangunan rongga untuk fermentasi, dan becak pengangkut sampah. Pada tahun yang sama menggunakan Dana Desa, dibangunlah objek wisata sawah diatas lahan milik desa seluas 6.000 meter persegi. Wisata edukasi sawah ini berkembang dengan pesat dan diminati oleh wisatawan.

Di obyek wisata edukasi sawah, wisatawan bisa menyusuri persawahan melewati titian kayu yang dirancang dan di cat warna warni. Suasana asri persawahan dan spot-spot foto instagramable disediakan, sehingga cocok untuk muda-mudi maupun keluarga yang ingin berlibur. Tak hanya itu, areal persawahan tersebut, menawarkan bagi pengunjung yang berminat untuk belajar bertanam padi, memannen sayuran dan membuat pupuk organik. Di sekitar lokasi pengunjung juga dimanjakan dengan kuliner khas Desa yang tersedia di restoran yang berada di area wisata tersebut.

UNIVERSITAS NASIONAL

Gambar 1.2 : Objek Wisata Gatra Kencana, Desa Bojongnangka

Sumber : Kaleidoskop Dana Desa Tahun 2022, Kemendes PDTT

Keberhasilan Desa Bojongnangka dalam memanfaatkan Dana Desa dengan kegiatan pemberdayaan mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi warga, diantaranya dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga dan sumber PAD tambahan bagi Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dinilai sukses ini dapat dijadikan percontohan yang bisa direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki sumber daya desa yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan mendalami Implementasi Pemanfaatan Dana Desa di desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Tahun 2022 dan 2023, khususnya dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut ini:

a. Bagaimana proses penetapan pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojongnangka diputuskan?
b. Program atau kegiatan pemberdayaan masayarakat apa saja yang ditetapkan?

c. Bagaimana program atau kegiatan tersebut dilaksanakan dan manfaatnya bagi masyarakat Desa Bojongnangka?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai untuk:

1. Mengetahui proses penetapan pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojongnnagka terutama keterlibatan masyarakat;
2. Mengetahui program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan
3. Mengetahui pelaksanaan dan manfaat kegiatan dari Dana Desa bagi masyarakat Desa Bojongnangka

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penelitian kualitatif, khususnya pemahaman terkait implementasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojongnangka, Pemalang, Jawa Tengah;
2. Dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan sekaligus menjadi bahan masukan dan informasi untuk melanjutkan penelitian yang terfokus pada implementasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojongnangka, Pemalang, Jawa Tengah.

UNIVERSITAS NASIONAL

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Kerberhasilan Desa Bojongnangka dapat menjadi model pengelolaan Dana Desa bagi Desa yang mempunyai potensi yang sama untuk direpilkasikan.
2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini berguna dalam menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi terkait Dana Desa terutama implementasinya di desa.
3. Bagi Penulis

   Bagi penulis merupakan bagian dalam upaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman penelitian dan menguji kemampuan dalam menganalisis fenomena sosial berdasarkan teori yang pernah peneliti pelajari, khususnya berhubungan dengan Implementasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojongnangka.

1.5. Batasan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti memberikan perhatian dan fous Penelitian pada pemanfaatan Dana Desa serta manfaatnya bagi masyarakat. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Dana Desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimulai dari perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Bojongnangka, Pemalang, Jawa Tengah.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna mendalami laporan penelitian ini dengan jelas, maka sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dengan urutan sistematis sebagai berikut:

UNIVERSITAS NASIONAL

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memaparkan perihal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dikaji, pokok dari masalah yang dikaji dan bagaimana merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian, serta penyusunan penulisan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi dasar penelitian, dasar teori yang digunakan untuk menganalisis dan juga kerangka acuan pemikiran sebagai landasan penelitian, referensi yang berkaitan dengan penelitin. Penelitian terdahulu yaitu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang hasil penelitiannya bisa dijadikan pedoman atau acuan dan sebagai perbandingan pada saat melakukan penelitian tertentu. Kerangka acuan sekaligus merupakan alur pemikiran dari penelaahan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisikan pendekatan sebagai pedoman peneliti dalam melakukan Penelitian, terutama pengembangan data dan informasi yang terdiri atas metodologi dari kajian, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan, teknik pengumpulan data baik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pada bab ini juga dijelaskan teknik pengelolaan dan analisis data yang digunaan, serta lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang penulis lakukan secara mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus dan temuan penelitian. Bab ini meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian yang serta pembahasan hasil penelitian.

UNIVERSITAS NASIONAL

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini

merupakan bab terakhir yang menguraikan penyimpulan hasil Penelitian dan saran yang disampaiakn berkaitan dengan hasil penelitian. Selanjutnya, pada bagian ini juga mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran dan dokumentasi penelitian serta biodata penulis.

UNIVERSITAS NASIONAL